



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
DENGAN
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR: 005/UN59.5/HK.07.00/2019
NOMOR: B/2059/UN45.2/HK.07.00/2019**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Meulaboh pada hari Senin Tanggal Enam Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, oleh Para Pihak:

Nama : **Nurkhalis, S.Sos.I., M.Sosio**
Jabatan : **Ketua Program Studi Sosiologi**
NIP : **198806062019031014**
Alamat : **Jalan Alue Peunyareng, Meulaboh, Aceh Barat**

Bertindak untuk dan atas nama Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Rakhmadsyah Putra Rangkuty, S.Sos., M.Sos**
Jabatan : **Ketua Program Studi Sosiologi**
NIP : **197510292006041009**
Alamat : **Kampus Bukit Indah, Jalan Sumatera, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe.**

Bertindak untuk dan atas nama Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

MEMPERHATIKAN

1. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar-Meulaboh yang mempunyai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas dalam bidang Ilmu Sosiologi.
2. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh juga mempunyai tugas yang sama mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan yang meliputi:

1. Menunjang program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar-Meulaboh dan Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh-Lhokseumawe.
2. Prinsip kerjasama ini adalah saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan bermanfaat dalam pengembangan Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar-Meulaboh dan Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh-Lhokseumawe dalam kegiatan akademik yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
3. Memberikan kesempatan kepada para dosen dan mahasiswa di lingkungan **PIHAK PERTAMA** untuk mengembangkan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**. Disamping itu, kerjasama ini juga memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk

mengembangkan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dalam pelaksanaannya **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.


Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Universitas Teuku Umar
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Sosiologi



Nurkhalis, S.Sos.I., M.Sosio

PIHAK KEDUA
Universitas Malikussaleh
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Sosiologi



Rakhmadsyah Putra Rangkuty, S.Sos., M.Sos

SAKSI I,



Basri, S.H., M.H

SAKSI II,



M. Akmal, S.Sos., MA



PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR



DENGAN

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

TENTANG

PELAKSANAAN KULIAH TAMU DAN FORUM ILMIAH

NOMOR : 09/UN59.5 2/ HK.07.00/2021

NOMOR : 341 /UN45 9 /KM.04/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-08-2021) bertempat di Universitas Malikussaleh, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Putri Maulina, S.I.Kom., M.I.Kom., selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut mewakili Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar. Dengan demikian berwenang bertindak untuk atas nama Universitas Teuku Umar, berkedudukan di Jalan Kampus Alue Peunyareng Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Kamaruddin Hasan, S.Sos.,M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, dalam hal ini berwenang dan bertindak atas nama Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, berkedudukan di kampus Bukit Indah Jalan Sumatera Nomor. 9B Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Program Studi di Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Tri Dharma bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Program Studi di Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Tri Dharma bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Bahwa berdasarkan
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301),
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586),
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Standar Pendidikan Nasional;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007),
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 - g. Permenristek dan Dikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
 - h. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Bidang Pendidikan Tinggi,
 - j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
- l. MoA No. 401/UN59.5/KS/2018 antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

Selanjutnya dalam rangka menyukseskan Program Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dan sebagai bentuk peran Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam menjalankan fungsi sebagai agen pembangunan maka dibuatlah Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kuliah Tamu dan Forum Ilmiah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kuliah Tamu dan Forum Ilmiah (selanjutnya disebut Perjanjian), serta dukungan program merdeka belajar kampus merdeka dan bidang lainnya yang dipandang perlu sesuai kesepakatan bersama, dengan syarat dan ketentuan:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan
2. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelaksanaan Kegiatan Ilmiah yang mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Bentuk kegiatan, meliputi: kuliah tamu (*inviting lecturer*) atau forum ilmiah seperti kuliah umum dan seminar sesuai dengan mata kuliah yang relevan di Program Studi Ilmu Komunikasi;
2. Penentuan dosen sebagai pemateri kegiatan kuliah tamu atau forum ilmiah;
3. Tempat dan jadwal pelaksanaan kegiatan kuliah tamu atau forum ilmiah;
4. Metode pelaksanaan kegiatan kuliah tamu atau forum ilmiah;
5. Sasaran dan tujuan pelaksanaan kegiatan kuliah tamu atau forum ilmiah;
6. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan pejabat yang berwenang sebagai pemateri kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Pejabat yang ditugaskan **PIHAK PERTAMA** mempersiapkan materi yang sesuai dengan kebutuhan dari pelaksanaan kegiatan kuliah tamu atau forum ilmiah.
 - c. **PIHAK PERTAMA** mengundang dan menerima dosen sebagai pemateri dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan atau forum ilmiah;
 - e. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan atau forum ilmiah atas kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA**;

- f. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberi laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**;
2. Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:
- Mengirimkan pejabat berwenang sebagai pemateri dalam pelaksanaan kegiatan ilmiah ke tempat **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - Pejabat yang ditugaskan **PIHAK KEDUA** mempersiapkan materi yang sesuai dengan kebutuhan dari pelaksanaan kegiatan atau forum ilmiah.
 - PIHAK KEDUA** mengundang dan menerima dosen sebagai pemateri dari **PIHAK PERTAMA**;
 - Atas dasar pertimbangan teknis, **PIHAK KEDUA** berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban memberi laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK PERTAMA**;

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini maka **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;

Adapun rincian dosen dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Teuku Umar yang akan ditugaskan sebagai pemateri dalam kegiatan kuliah tamu dan forum ilmiah lainnya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Dosen	Mata Kuliah
1.	Putri Maulina, M.I.Kom	Komunikasi Massa Ekonomi Politik Media Massa
2.	Said Fadhlain, MA	Manajemen Isu, Krisis, dan Konflik
3.	Anhar Fazri, MA	Periklanan
4.	Yuhdi Fahrimal, M.I.Kom	Komunikasi Pembangunan
5.	Drs. Muzakkir, MA	Dasar-dasar Jurnalistik
6.	Reni Juliani, M.I.Kom	Komunikasi Antar Budaya
7.	Fiandy Mauliansyah, MA	Pengantar Ilmu Komunikasi Teknik Produksi Siaran Radio dan Televisi
8.	Asmaul Husna, MA	Komunikasi Pemasaran Metodologi Riset Komunikasi
9.	Desi Maulida, MA	Komunikasi Pariwisata Dasar-dasar Kehumasan
10.	Iwan Doa Sempena, MPS.Sp	Komunikasi Lingkungan

11.	Rahma Hidayati, M.Soc.Sc	Sosiologi Komunikasi
12.	Jamal Mildad, M.Kom.I	Etika dan Filsafat Komunikasi

Rincian dosen dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh:

No.	Nama Dosen	Mata Kuliah
1.	Kamaruddin Hasan, M.Si	Metode penelitian Komunikasi Komunikasi Politik
2.	Dr.Ainol Mardhiah, M.Si	Pengantar Ilmu Komunikasi
3.	Awaluddin Arifin, S.I.Kom.,M.I.Kom	Sinematografi
4.	Dr. Ratri Candrasari	Linguistik
5.	Harinawati, MA	Jurnalistik
6.	Ade Muana Husniati, S.Sos.,M.Si	Publik Relation/Kehumasan
7.	Subhani, S.Sos.,M.Si	Komunikasi Pembangunan
8.	Anismar, M.Si	Komunikasi Lintas Budaya
9.	Muchlis, M.Sos	Komunikasi Kearifan Lokal
10.	Masriadi, S.Sos.,M.Kom.I	Hubungan Media

2. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;

PASAL 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Kesepakatan ini berlaku terhitung mulai tanggal Dua Puluh Enam Agustus Dua Ribu Dua Puluh Satu sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan selesainya pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri atas Kesepakatan Bersama.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila materi yang digunakan untuk dan selama kerjasama ini mati/rusak yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PIHAK PERTAMA** atau karena keadaan memaksa (*force majeure*) maka **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari tanggung jawab.
2. Yang termasuk dalam “keadaan memaksa” adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir).
 - b. Kehakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan
 - c. Perang, huru hara politik, kemogokan, kebijakan pemerintah di bidang moneter, pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerjasama ini dan sebab lain diluar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**.
 - d. Kegagalan yang bukan karena kesalahan dari **PARA PIHAK**
3. Apabila terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *Force Majeure* dianggap tidak terjadi

PASAL 8

PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk memilih penyelesaian melalui hukum

PASAL 9

LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;

- (3) Hal-hal lain yang bersifat teknis operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini;
- (4) Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 akan dituangkan dalam sebuah *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di Universitas Malikussaleh pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sebagaimana tersebut pada awal naskah, dibuat dalam rangka 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup untuk keperluan **PIHAK**.

<p>PIHAK KESATU Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Teuku Umar</p> <p> (Putri Maulina, S.I.Kom., M.I.Kom)</p>	<p>PIHAK KEDUA Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh</p> <p> (Kamaruddin Hasan, S.Sos., M.Si)</p>
<p>Mengetahui, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar</p> <p> Basri, S.H., M.H (NIP.19630713131991021002)</p>	<p>Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh</p> <p> Dr.M.Nazaruddin, S.S., M.Si (NIP.1973051520022121001)</p>



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
DENGAN
PRODI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**



**TENTANG
PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA**

NOMOR : 183/UN59.5.1/ KS/2021

NOMOR : 1499/UN45.1.2/HM.01/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Universitas Malikussaleh, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. FADHIL ILHAMSYAH, S.IP., M.SI : selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dalam hal ini bertindak atas nama Program Studi Ilmu Administrasi Negara selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. AHMAD YANI, S.Sos., M.Si : selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dalam hal ini bertindak atas nama Program Studi Administrasi Publik selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri, sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

2. **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri, sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
3. **PARA PIHAK** akan mengadakan kerja sama dalam hal pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mahasiswa/i Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Program Studi Administrasi Publik dapat belajar satu semester penuh di Prodi Para Pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur lebih lanjut perihal kerja sama dimaksud dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini dimaksud dengan:

1. Peserta Pertukaran Mahasiswa adalah Mahasiswa yang dinyatakan memenuhi kriteria dan lulus seleksi penerimaan Program Pertukaran Mahasiswa **PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA**.
2. Mahasiswa adalah minimal Mahasiswa S1 yang sedang menjalani masa pendidikan pada semester akhir di lingkungan **PIHAK PERTAMA dan PIHAK Kedua** atau yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah.
3. Seleksi Penerimaan adalah proses seleksi untuk diterima sebagai Peserta Magang.
4. Program Pertukaran Mahasiswa adalah Program saling bertukar mahasiswa yang diselenggarakan secara terpadu yang oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dibawah bimbingan dan pengawasan Para Pihak yang bertujuan untuk membuka ruang pertemuan bagi mahasiswa untuk belajar, dan bertukar pengalaman.
5. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh **PARA PIHAK** kepada peserta program magang meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan untuk mendukung Program Pertukaran Mahasiswa yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan di **PARA PIHAK** Melalui Program Pertukaran Pelajar, Para mahasiswa dapat merasakan belajar di Universitas/ Prodi lain bertujuan untuk memberikan pengalaman, wawasan dan kemampuan adaptasi ditempat baru bagi Peserta Pertukaran Mahasiswa dalam rangka mempersiapkan dan menciptakan SDM Indonesia yang unggul.

PASAL 3

LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Penerimaan Mahasiswa/I Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mahasiswa/I Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar pada Program Studi Administrasi Publik Universitas Malikussaleh dan Penerimaan Mahasiswa/I Program Pertukaran Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Malikussaleh pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini:
- a. Menyediakan peserta Program Pertukaran Mahasiswa sesuai kebutuhan
 - b. Melakukan seleksi awal terhadap calon Peserta Pertukaran Mahasiswa
 - c. Memberikan ijin bagi Mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi Peserta Pertukaran Mahasiswa untuk menjalani Program Pertukaran Mahasiswa selama 1 (satu) semester.
 - d. Memberikan arahan kepada Mahasiswa Peserta Pertukaran Mahasiswa untuk berkomitmen melaksanakan Program Pertukaran Mahasiswa dengan sebaik-baiknya pada
 - e. Menerima peserta pertukaran Mahasiswa selama 1 (satu) Semester dari hasil seleksi.
 - f. Menempatkan Peserta Pertukaran Mahasiswa sesuai kebutuhan dengan menyediakan akses serta otorisasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Program Magang sesuai dengan kebutuhan.
 - g. Melakukan evaluasi secara berkala kepada Peserta Pertukaran Mahasiswa dan memberikan nilai dan sertifikat terhadap Peserta Pertukaran Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan program Pertukaran Mahasiswa

PASAL 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak **PARA PIHAK** terhitung mulai tanggal Dua Puluh Enam Agustus Dua Ribu Dua Puluh Satu Semester Ganjil 2021/2022, Program Pertukaran Mahasiswa dan berakhir sampai dengan selesainya penyelenggaraan Program Pertukaran Mahasiswa.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan program magang ini dibebankan pada masing-masing **PARA PIHAK**



PASAL 12

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK** masing-masing 1(satu) rangkap dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Negara
PISIP Universitas Teuku Umar



FADHIL ILHAMSYAH, S.IP., M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik



Universitas Teuku Umar



BASRI, SH., MH

PIHAK KEDUA

Ketua Program Studi Administrasi
Publik
Universitas Malikussaleh



AHMAD YANI, S.Sos., M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik

Universitas Malikussaleh


Dr. M. NAZARUDDIN, S.S., M.Si



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
DENGAN
PRODI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**



**TENTANG
PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA**

NOMOR : 183/UN59.5.1/ KS/2021

NOMOR : 1499/UN45.1.2/HM.01/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Universitas Malikussaleh, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. FADHIL ILHAMSYAH, S.IP., M.SI : selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dalam hal ini bertindak atas nama Program Studi Ilmu Administrasi Negara selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. AHMAD YANI, S.Sos., M.Si : selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dalam hal ini bertindak atas nama Program Studi Administrasi Publik selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri, sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

2. **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri, sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
3. **PARA PIHAK** akan mengadakan kerja sama dalam hal pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mahasiswa/i Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Program Studi Administrasi Publik dapat belajar satu semester penuh di Prodi Para Pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur lebih lanjut perihal kerja sama dimaksud dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini dimaksud dengan:

1. Peserta Pertukaran Mahasiswa adalah Mahasiswa yang dinyatakan memenuhi kriteria dan lulus seleksi penerimaan Program Pertukaran Mahasiswa **PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA**.
2. Mahasiswa adalah minimal Mahasiswa S1 yang sedang menjalani masa pendidikan pada semester akhir di lingkungan **PIHAK PERTAMA dan PIHAK Kedua** atau yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah.
3. Seleksi Penerimaan adalah proses seleksi untuk diterima sebagai Peserta Magang.
4. Program Pertukaran Mahasiswa adalah Program saling bertukar mahasiswa yang diselenggarakan secara terpadu yang oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dibawah bimbingan dan pengawasan Para Pihak yang bertujuan untuk membuka ruang pertemuan bagi mahasiswa untuk belajar, dan bertukar pengalaman.
5. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh **PARA PIHAK** kepada peserta program magang meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan untuk mendukung Program Pertukaran Mahasiswa yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan di **PARA PIHAK** Melalui Program Pertukaran Pelajar, Para mahasiswa dapat merasakan belajar di Universitas/ Prodi lain bertujuan untuk memberikan pengalaman, wawasan dan kemampuan adaptasi ditempat baru bagi Peserta Pertukaran Mahasiswa dalam rangka mempersiapkan dan menciptakan SDM Indonesia yang unggul.

PASAL 3

LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Penerimaan Mahasiswa/i Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mahasiswa/i Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar pada Program Studi Administrasi Publik Universitas Malikussaleh dan Penerimaan Mahasiswa/i Program Pertukaran Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Malikussaleh pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini:
- a. Menyediakan peserta Program Pertukaran Mahasiswa sesuai kebutuhan
 - b. Melakukan seleksi awal terhadap calon Peserta Pertukaran Mahasiswa
 - c. Memberikan ijin bagi Mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi Peserta Pertukaran Mahasiswa untuk menjalani Program Pertukaran Mahasiswa selama 1 (satu) semester.
 - d. Memberikan arahan kepada Mahasiswa Peserta Pertukaran Mahasiswa untuk berkomitmen melaksanakan Program Pertukaran Mahasiswa dengan sebaik-baiknya pada
 - e. Menerima peserta pertukaran Mahasiswa selama 1 (satu) Semester dari hasil seleksi.
 - f. Menempatkan Peserta Pertukaran Mahasiswa sesuai kebutuhan dengan menyediakan akses serta otorisasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Program Magang sesuai dengan kebutuhan.
 - g. Melakukan evaluasi secara berkala kepada Peserta Pertukaran Mahasiswa dan memberikan nilai dan sertifikat terhadap Peserta Pertukaran Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan program Pertukaran Mahasiswa

PASAL 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak **PARA PIHAK** terhitung mulai tanggal Dua Puluh Enam Agustus Dua Ribu Dua Puluh Satu Semeter Ganjil 2021/2022, Program Pertukaran Mahasiswa dan berakhir sampai dengan selesainya penyelenggaraan Program Pertukaran Mahasiswa.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan program magang ini dibebankan pada masing-masing **PARA PIHAK**




PASAL 12

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK** masing-masing 1(satu) rangkap dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Negara
PISIP Universitas Teuku Umar



FADHIL ILHAMSYAH, S.IP., M.Si

PIHAK KEDUA

Ketua Program Studi Administrasi
Publik
Universitas Malikussaleh



AHMAD YANI, S.Sos., M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik
Universitas Teuku Umar



BASRI, SH., MH

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik
Universitas Malikussaleh



Dr. M. NAZARUDDIN, S.S., M.Si



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PRODI ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DENGAN
PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**



**TENTANG
PROGRAM KOLABORASI WEBINAR BERSAMA**

NOMOR : 153/UN45.1.2/KL.02.02/2021

NOMOR : 277/UN59.5.1/ KS/2021

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Universitas Teuku Umar, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. TEUKU MUZAFFARSYAH, S.IP., M.SI:** Selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dalam hal ini bertindak atas nama Program Studi Ilmu Politik selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. FADHIL ILHAMSYAH, S.IP., M.SI:** selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dalam hal ini bertindak atas nama Program Studi Ilmu Administrasi Negara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri, sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri, sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

3. **PARA PIHAK** akan mengadakan kerja sama dalam hal pelaksanaan Program Webinar Kolaborasi Bersama. Program Studi Ilmu Politik dan Program Studi Ilmu Administrasi Negara secara bersama-sama melaksanakan webinar bersama di Prodi Para Pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur lebih lanjut perihal kerja sama dimaksud dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini dimaksud dengan:

1. Pelaksana Program Webinar Kolaborasi Bersama adalah Prodi **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**.
2. Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini tidak berpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**.
3. Pembatalan dan atau perubahan terhadap Nota Kesepakatan Bersama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan untuk mendukung Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** Melalui Program Webinar Kolaborasi Bersama, yang bertujuan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam rangka pengembangan keilmuan dan kompetensi Mahasiswa untuk mempersiapkan dan menciptakan SDM Indonesia yang unggul.

PASAL 3

LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Pelaksanaan Program Webinar Kolaborasi Bersama yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini:

- a. Melaksanakan Program Webinar Kolaborasi Bersama
- b. Menyediakan narasumber dan peserta Program Webinar Kolaborasi Bersama sesuai kebutuhan

PASAL 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak **PARA PIHAK** terhitung pada Semester Genap 2021/2022, Program Webinar Kolaborasi Bersama berakhir sampai dengan selesainya penyelenggaraan Program Webinar Kolaborasi Bersama dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan program magang ini dibebankan pada masing-masing **PARA PIHAK**

PASAL 12

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK** masing-masing 1(satu) rangkap dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA


Ketua Program Studi Ilmu Politik
FISIP Universitas Malikussaleh



TEUKU MUZAFFARSYAH, S.IP., M.Si

PIHAK KEDUA

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Negara
Universitas Teuku Umar



FADHIL ILHAMSYAH, S.IP., M.Si


Mengetahui,

Dekan FISIP UNIMAL

Dekan FISIP UTU



Dr. M. NAZARUDDIN, S.S., M.Si.



BASRI, S.H., M.H



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
DENGAN
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR: 006/UN59.5/HK.07.00/2019
NOMOR: B/2060/UN45.2/HK.07.00/2019**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Meulaboh pada hari Senin Tanggal Enam Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, oleh Para Pihak:

Nama : **Rahma Hidayati, M.Soc. Sc**
Jabatan : **Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi**
NIP : **198306082009042006**
Alamat : **Jalan Alue Peunyareng, Meulaboh, Aceh Barat**

Bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas TeukuUmar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Kamaruddin, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi**
NIP : **197603012005011002**
Alamat : **Kampus Bukit Indah, Jalan Sumatera, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe.**

Bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut

MEMPERHATIKAN

1. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar-Meulaboh yang mempunyai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas dalam bidang Ilmu Komunikasi
2. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh juga mempunyai tugas yang sama mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan yang meliputi:

1. Menunjang program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar-Meulaboh dan Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh-Lhokseumawe.
2. Prinsip kerjasama ini adalah saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan bermanfaat dalam pengembangan Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar-Meulaboh dan Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh-Lhokseumawe dalam kegiatan akademik yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
3. Memberikan kesempatan kepada para dosen dan mahasiswa di lingkungan **PIHAK PERTAMA** untuk mengembangkan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**. Disamping itu, kerjasama ini juga memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk


mengembangkan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dalam pelaksanaannya **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Universitas Teuku Umar
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Komunikasi




SAKSI I,


Basri, S.H., M.H

PIHAK KEDUA

Universitas Malikussaleh
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Komunikasi


Kamaruddin, S.Sos., M.Si

SAKSI II,


M. Akmal, S.Sos., MA



Source of Inspiration

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Dengan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH



universitas
MALIKUSSALEH

Tentang
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 623/UN59.5/KS/2018

Nomor : 3132/UN45.5/KS/2018

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Sembilan* bulan *Oktober* tahun *Dua Ribu Delapan Belas* bertempat di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Mursyidin, S.Ag., M.A.
NIP : 197707202009121002
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
Alamat : Universitas Teuku Umar (UTU), Jalan Alue Peunyareng Kecamatan Meureubo, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : M. Akmal, S. Sos., MA
NIP : 196410092001121001
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
Alamat : Kampus Bukit Indah, Jln. Sumatera No.8, Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, Prop. Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** yang bersepakat membuat perjanjian kerjasama mengenai program peningkatan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Sosial, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** menyelenggarakan program peningkatan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Penelitian dan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

PRINSIP KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan serta menundukkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerjasama dalam ruang lingkup meliputi:

- a. Pengembangan Kurikulum;
- b. Pengakuan matakuliah (*credit recognition*);
- c. Pelaksanaan alih kredit (*transfer of credit*);
- d. Penggunaan sumber pembelajaran bersama;
- e. Pelaksanaan praktek program pendidikan, pengajaran dan tutorial;
- f. Penelitian dan pengembangan ilmu hukum;
- g. Program pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. Publikasi karya ilmiah.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

PARA PIHAK secara sinergi bertugas dan bertanggungjawab:

- (1) Melakukan konsolidasi internal dalam mempersiapkan implementasi perjanjian kerjasama dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) Membuat program tertulis rencana implementasi perjanjian kerjasama dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (3) Proaktif dalam merealisasikan program-program kerjasama **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan materi dalam perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat membentuk Tim Pelaksana yang diatur lebih lanjut oleh masing-masing pihak.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas untuk menyiapkan seluruh aspek yang berhubungan dengan materi yang disepakati dalam perjanjian kerjasama ini.
- (3) Pengaturan rincian tugas dan tanggungjawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh masing-masing pihak.
- (4) Segala sesuatu yang timbul akibat pembentukan Tim Pelaksana diatur dan ditetapkan oleh masing-masing pihak dalam suatu pengaturan tersendiri.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan yang timbul akibat pembentukan Tim Pelaksana diatur dan ditetapkan oleh masing-masing pihak dalam suatu pengaturan tersendiri.

Pasal 7

HAK KEKAYAAN INTEKLEKTUAL

PARA PIHAK sepakat bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hasil dan materi kerjasama sesuai dengan kebijakan HKI masing-masing pihak.

Pasal 8

EVALUASI

- (1) Para pihak akan melakukan evaluasi setiap tahun untuk menilai efektivitas kegiatan kerjasama dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggungjawab terhadap kebenaran pekerjaan yang dilaksanakan baik bahan maupun hasil pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

AMANDEMEN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dapat diamandemen dengan persetujuan bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perubahan dalam pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** untuk dituangkan dalam amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

MASA BERLAKU


- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang berkehendak untuk memperpanjang perjanjian kerjasama ini wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku perjanjian kerjasama ini berakhir.
- (3) Dalam hal perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini atau pun karena alasan lain, pengakhiran perjanjian kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Teuku Umar**



Dr. Mursyidin, S.Ag., M.A.
NIP. 197707202009121002

PIHAK KEDUA

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh**

M. Akmal S. Sos., MA
NIP. 196410092001121001



Source of Inspiration

**DRAFT NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**



universitas
MALIKUSSALEH

Nomor : 401/UN59.5/KS/2018
Nomor : 2963/UN45.2/KS/2018

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini Jum'at tanggal 14 September 2018 bertempat di Kampus UNIMAL, Lhokseumawe, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Mursyidin, MA**
Jabatan : Dekan FISIP Universitas Teuku Umar.
Alamat : Universitas Teuku Umar (UTU), Jalan Alue Peunyareng
Kecamatan Meureubo, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat,
Kode Pos: 23615, Provinsi Aceh, Indonesia.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **M. Akmal, S.Sos., MA**
Jabatan : Dekan FISIP Universitas Malikussaleh
Alamat : Kampus Bukit Indah, Jln. Sumatera No.8, Kecamatan Muara Satu
Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan dan wewenang sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini mencakup bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Penelitian dan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

- 1) Peningkatan kemampuan kependidikan, pendidikan dan pengajaran.
- 2) Peningkatan penelitian dan pengembangan multidisiplin ilmu antar **PARA PIHAK** guna menunjang pembangunan nasional dan regional melalui kegiatan pelatihan dan penelitian bersama.
- 3) Penguatan kelembagaan dan jaringan kerja melalui pertukaran informasi dan publikasi.
- 4) Peningkatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- 5) Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup kesepakatan bersama ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 5

PENYELESAIAN MASALAH

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman ini, diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman kerjasama ini berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya naskah kerjasama ini dan dapat diperpanjang dan atau ditinjau kembali dan atau diubah atas kepentingan **PARA PIHAK**.


Pasal 7

PENUTUP

1. Nota kesepahaman kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam pengembangan bidang multidisplin ilmu **PARA PIHAK**.
2. Perubahan atas naska kerja sama ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Naskah kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli; masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
DEKAN,**



Dr. Mursyidin, MA

NIP: 19770720200912 1 002

PIHAK KEDUA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DEKAN,**



M. Akmal, S.Sos., MA

NIP: 19641009200112 1 001